

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 171/C/LN/2014

TENTANG

2010.9405

IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN

SD ICHTHUS SCHOOL DI CILANDAK, JAKARTA SELATAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014, perlu memberikan izin satuan pendidikan kerjasama penyelenggaraan di wilayah kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan izin perubahan status dan/atau nama sekolah SD Ichthus School dari Yayasan Bina Putera Raya nomor 33/iX/2014 tanggal 18 September 2014, sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan pendidikan kerjasama;

c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SD Ichthus School di Cilandak, Jakarta Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

4. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 271/P Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN BAGI SD ICHTHUS SCHOOL DI CILANDAK, JAKARTA SELATAN

KESATU : Menetapkan izin perubahan status dan/atau nama kepada Sekolah:

- a. Nama : Ichthus International School
- b. Status : **Sekolah Internasional**
- c. Alamat : Jl. Haji Batong 1-1A/Jl.Caringin Barat 1, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan
- d. Yayasan : Yayasan Bina Putera Raya
- e. Alamat : Jl. Pembangunan I No. 3, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat

Menjadi sekolah:

- a. Nama : SD Ichthus School
- b. Status : **Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Penyelenggaraan.**
- c. Alamat : Jl. Haji Batong 1-1A/Jl.Caringin Barat 1, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan
- d. Yayasan : Yayasan Bina Putera Raya
- e. Alamat : Jl. Pembangunan I No. 3, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 105/C/LN/2014, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 6 (enam) tahun
terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR,
TTD.

HAMID MUHAMMAD
NIP.195905121983111001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar,



Dr. Thamin Hasman
NIP.196011261988031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud;
4. Direktur Pembinaan SD;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan;
7. Yayasan Bina Putera Raya.